

BAB II

TINJAUAN TEORI PERCERAIAN AKIBAT PANDEMI

A. Pemutusan Hubungan Kerja

1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.

Pengertian pemutusan hubungan kerja di Indonesia, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan lagi menjadi suatu hal yang baru bagi masyarakat. Permasalahan terkait ketenagakerjaan ini sudah menjadi perbincangan dari waktu ke waktu karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat membawa penderitaan bagi pekerja beserta keluarga pekerja. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut (Darwan Prints, 2012, Hal. 12) adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan, sehingga berakhir pula hak dan kewajiban antara pekerja.¹ Selain itu, Manulang mengemukakan bahwa istilah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dimaknai oleh beberapa pengertian, antara lain: (Aloewic, 2014, Hal. 12)

- a. *Termination*, yaitu putusnya hubungan kerja karena telah selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati.
- b. *Dismissal*, yaitu putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang sebelumnya telah ditetapkan.

- c. *Redundancy*, yaitu pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan melakukan pengembangan dengan menggunakan mesin berteknologi baru.
- d. *Retrenchment*, yaitu pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi dengan dikaitkan permasalahan ekonomi yang muncul.

Berdasarkan jenisnya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dibagi menjadi beberapa jenis antara lain:

- a. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Majikan atau Pengusaha.

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh apabila melakukan kesalahan berat sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun, Pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 dinyatakan mencabut ketentuan yang ada di dalam Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Pencabutan Pasal tersebut dilakukan karena melalui pertimbangannya Pasal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, karena adanya hak lebih yang dimiliki oleh pengusaha dengan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak atas dasar melakukan kesalahan berat dan tidak berlaku sebaliknya kepada pekerja. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, diperlukan adanya penetapan dari lembaga yang berwenang terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pekerja terkait melakukan kesalahan berat. Permohonan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib diajukan secara tertulis kepada PHI disertai

keterangan alasan dasar pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut. Permohonan tersebut akan diterima apabila rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau buruh atau dengan pekerja atau buruh apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja atau buruh, dan penetapan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hanya dapat diberikan apabila perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Namun dalam beberapa hal penetapan dari PHI tidak diperlukan, antara lain: (Hakim Abdul, 2009, Hal. 12)

- 1) Pekerja atau buruh masih dalam masa percobaan kerja bila telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;
- 2) Pekerja atau buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan atau intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;
- 3) Pekerja atau buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau
- 4) Pekerja atau buruh meninggal dunia.

b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pekerja.

Kosidin berpendapat (Kosidin, 1999, Hal. 35) Terdapat beberapa pengaturan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pekerja atau buruh yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 162 ayat (2), pekerja atau buruh berhak mengajukan pengunduran diri atas kemauan sendiri selama tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung. Pasal 163 ayat (1) juga mengatur bahwa apabila pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan

hubungan kerja yang disebabkan adanya perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, selain itu sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 169 ayat (1) pekerja atau buruh berhak mengajukan permohonannya kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:(Kosidin, 1999, Hal. 25)

- 1) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja atau buruh;
- 2) Membujuk atau menyuruh pekerja atau buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- 4) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja atau buruh;
- 5) Memerintahkan pekerja atau buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan; atau
- 6) Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja atau buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

Selain itu pekerja juga dapat mengakhiri hubungan kerja dengan alasan mendesak yang seketika itu harus tetap diberitahukan terlebih dahulu kepada majikan. Alasan mendesak tersebut berhubungan dengan keadaan yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan pekerja tidak dapat meneruskan hubungan kerja yang ada. Alasan tersebut antara lain: (Jehani Libertus, 2020, Hal. 12)

- 1) Apabila majikan menganiaya, menghina secara kasar, atau melakukan ancaman yang membahayakan pihak pekerja, anggota keluarga atau anggota

rumah tangga pekerja, atau membiarkan tindakan semacam itu dilakukan oleh anggota rumah tangga atau pekerja bawahan majikan;

- 2) Apabila majikan membujuk atau mencoba membujuk pekerja, anggota keluarga atau anggota rumah tangga pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan tata susila atau membiarkan pembujukan atau percobaan pembujukan semacam itu dilakukan oleh anggota rumah tangga atau pekerja bawahan majikan;
- 3) Apabila majikan tidak membayar upah pada waktunya;
- 4) Apabila majikan tidak memenuhi secara layak makan dan pemondokan seperti yang dijanjikan;
- 5) Apabila majikan tidak memberi cukup pekerjaan kepada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan;
- 6) Apabila majikan tidak memberi atau cukup memberi bantuan yang diperjanjikan kepada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan;
- 7) Apabila majikan dengan jalan lain secara keterlaluan melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian;
- 8) Apabila majikan dalam hal hubungan kerja tidak mencakupnya, menyuruh pekerja meskipun telah ditolak, untuk melakukan pekerjaan di perusahaan seorang majikan yang lain;
- 9) Apabila terus berlangsungnya hubungan kerja bagi pekerja dapat menimbulkan bahaya besar yang mengancam jiwa, kesehatan, kesusilaan atau nama baiknya yang tidak terlihat pada waktu pembuatan perjanjian kerja;

10) Apabila pekerja karena sakit atau alasan lain diluar kesalahannya menjadi tidak mampu melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.

Sehingga apabila alasan yang digunakan pekerja untuk melakukan pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diberikan oleh pihak majikan dengan sengaja atau karena kesalahannya, maka pihak majikan harus membayar ganti rugi menurut masa kerja pekerja atau ganti rugi sepenuhnya. Namun konstruksi hukum didalam Pasal 169 Undang-Undnag Ketenagakerjaan mengenai permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh buruh tidaklah sama dengan yang ada di dalam Pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai pengunduran diri oleh buruh atas kemauan sendiri. Dalam hal pekerja atau buruh berhak atas uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, buruh hanya berhak atas uang pisah. Jumlah yang pisah bergantung pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Tidak demikian dengan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pekerja atau buruh. Alasan disebutkan terbatas oleh sebagai konsekuensi atas hal ini buruh berhak atas pesangon.

c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Demi Hukum.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demi hukum terjadi karena alasan berakhirnya jangka waktu kerja yang telah disepakati habis atau apabila pekerja atau buruh meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, suatu perjanjian kerja berakhir apabila:(Ihromi, 2012, Hal. 32)

- a) Pekerja meninggal dunia;
- b) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

- c) Adanya putusan pengadilan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya pemutusan hubungan kerja.

Adapun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demi hukum ini dapat dilakukan dengan beberapa alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Ketenagakerjaan, antara lain: (Manulang Sendjun H, 2004, Hal. 23)

- a. Pekerja atau buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;
 - b. Pekerja atau buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan atau intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;
 - c. Pekerja atau buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Pekerja atau buruh meninggal dunia.
- d. Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja

Indonesia memiliki hukum positif yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) yang mengatur mengenai segala hal yang terkait di bidang ketenagakerjaan. Karena tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya, ketenagakerjaan memiliki ruang lingkup yang sangat besar karena didalamnya

mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja atau buruh maupun pengusaha atau pelaku usaha. Tidak hanya itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu atau yang disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Peraturan pelaksanaan terkait kedua perjanjian kerja tersebut juga telah diatur di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmen 100/2004). Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Undang-Undang PPHI) adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. (Pratiwi Retna, 2007, Hal. 22)

Perselisihan yang terjadi akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga menjadi salah satu jenis perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemutusan hubungan Kerja (PHK).

Menurut Annisa Sativa, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), antara lain : (Soepomo, 2011, Hal. 63)

1. Adanya kinerja yang tidak baik;
2. Adanya penolakan dari kinerja untuk menandatangani surat kontrak;
3. Adanya kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja;
4. Adanya tuntutan dari pekerja untuk diangkat menjadi pegawai tetap;
5. Adanya efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan.

Ada faktor yang mempengaruhi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pemutusan Hubungan Kerja supaya mengetahuinya dengan jelas adalah sebagai berikut.

- a. Mengundurkan Diri Atas Kemauan Karyawan Sendiri.

Faktor pertama adalah mengundurkan diri karena kemauan sendiri. Bagi karyawan yang berniat mengundurkan diri maka, tidak mendapatkan pesangon berupa uang. Karyawan tidak boleh menuntut uang pesangon, karena sudah ketentuan dari Undang-Undang Pasal 156 ayat (2). Isi dari Pasal 156 ayat (2) yaitu pihak yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan uang pesangon kerja disesuaikan dengan Pasal 156 ayat (3). Akan tetapi karyawan mendapatkan uang penghargaan kerja 1 (satu) kali yang tertuang pada Pasal 156 ayat (4). Pasal berisi apabila karyawan memilih mengundurkan diri mendadak tanpa mengikuti prosedur, karyawan hanya mendapatkan uang penggantian hak. Jika karyawan mengundurkan diri sesuai prosedur, karyawan bisa mendapatkan uang pesangon yang jumlahnya lebih besar daripada uang penggantian hak.

- b. Mengundurkan Diri Atas Kemauan Sendiri Secara Tertulis Karena Berakhirnya Kontrak Kerja.

Karyawan kontrak mengundurkan diri dengan menyerahkan surat tertulis jika masa kerjanya berakhir karyawan tetap mendapatkan pesangon yang sudah tertuang pada Pasal 154 ayat (2), selain uang pesangon,

karyawan juga berhak mendapatkan uang penghargaan kerja yang diatur oleh Pasal 156 ayat (3) sekaligus uang pisah sesuai Pasal 156 ayat (4).

c. Mengundurkan Diri Karena Umur Sudah Mencapai Usia Pensiun.

Pemutusan ini bisa dipengaruhi oleh faktor usia karyawan. Semakin tua umur karyawan, semakin berkurang kinerjanya sehingga harus dilakukan pensiun. Apabila karyawan mengundurkan diri karena mencapai usia pensiun, karyawan berhak memperoleh pesangon yang sesuai dengan Pasal 154 ayat (2), uang penghargaan sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), dan uang pisah sesuai dengan Pasal 156 ayat (4). Untuk memperjelas mengundurkan diri karena pensiun, Kita mengambil satu contoh. Misalkan karyawan harus pensiun apabila usianya mencapai 57 (lima puluh tujuh) tahun. Ketika karyawan tersebut sudah berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun maka, harus pensiun walaupun masa kerjanya kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun. Sebaliknya jika karyawan belum berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun dan masa kerjanya melebihi 25 (dua puluh lima) tahun, karyawan tetap bekerja hingga mencapai umur pensiun.

d. Karyawan Melakukan Kesalahan di Perusahaan.

Faktor pemutusan berikutnya yaitu dipengaruhi oleh karyawan yang melakukan kesalahan berat pada tempat kerjanya. Ada banyak kesalahan berat yang dilakukan karyawan seperti mencuri barang, penggelapan, mengancam sesama karyawan, melakukan perbuatan judi di lingkungan kerja, mengkonsumsi minuman keras, membocorkan rahasia perusahaan ke pesaing, dan memberikan keterangan palsu yang dapat merugikan perusahaan.

e. Perusahaan Mengalami Bangkrut.

Perusahaan bangkrut terpaksa harus ditutup, karena mengalami kerugian besar selama dua tahun berturut-turut sehingga tidak dapat memberi gaji karyawan. Apabila bangkrut, perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Pengajuan pemutusan kerja dilandasi dengan syarat perusahaan dapat memberikan bukti bahwa terjadi kerugian selama 2 (dua) tahun. Setelah pembuktian, perusahaan bisa memulai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan wajib memberikan uang pesangon satu kali beserta uang penggantian hak karyawan. (Triyono Rachmat, 2011, Hal. 42)

Itulah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya Pemutusan Hubungan Kerja, sebetulnya masih ada faktor pendukung untuk melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) seperti karyawan jarang masuk kerja, karyawan meninggal, pekerja ditahan oleh pihak kepolisian karena melakukan kesalahan, dan karyawan melakukan pelanggaran. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh seluruhnya sebagian untuk menjalankan pekerjaan. Pada faktanya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu sah ketika para pihak telah menerimanya secara sukarela. Namun jika salah satu pihak tidak menerima atau mempersoalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dianggap sah ketika sudah ada penetapan atau putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga sebelum adanya penetapan atau keputusan maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh pengusaha adalah batal demi hukum. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan jalan terakhir yang dapat digunakan dalam sebuah

hubungan kerja. Karena seperti yang disyaratkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang PHI bahwa dalam sebuah perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dahulu dalam upaya-upaya yang telah diatur di dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).(Soepomo, 2012, Hal. 32)

B. Pandemi Covid-19

Pada akhir tahun Negara China dihebohkan dengan adanya temuan virus Covid-19, dimana Virus tersebut menyebar dengan cepat keseluruh Dunia dan ditetapkan sebagai Pandemi global. Virus ini sebenarnya hanya menyerang sistem pernafasan yang sangat mengganggu untuk beberapa orang yang sehat dan akan berbahaya jika terkena virus ini dengan adanya penyakit bawaan yang kronis sebelumnya.

Virus ini baru masuk ke Indonesia pada tahun 2020 dimana cukup membuat kepanikan diseluruh Indonesia. Akan tetapi pemerintah langsung membuat beberapa kebijakan guna menanggulangi penyebaran virus tersebut agar tidak menyebar luas dan memakan banyak korban berjatuhan. Selain membuat kebijakan agar tidak ada korban berjatuhan pada saat virus ini menyebar luas, pemerintah juga memiliki peran dalam menstabilkan perekonomian negara. Ketika kasus COVID-19 menjadi pandemic, WHO meminta banyak orang untuk tinggal dirumah atau karantina sendiri. pusat olahraga dan lokasi yang ramai individu beraktivitas dilakukan penutupan sementara. Tinggal di rumah dalam waktu lama dapat menimbulkan tantangan besar untuk tetap aktif secara fisik. Perilaku menetap dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dapat memiliki efek negatif pada kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup individu. Karantina sendiri juga dapat menyebabkan stres tambahan dan dapat mengganggu kesehatan mental warga. Kegiatan fisik dan teknik relaksasi dapat menjadi alat yang baik untuk membantu ketenangan dan menjaga kesehatan. Beberapa aktivitas fisik yang dapat

dilakukan pada orang yang tidak mempunyai gejala atau diagnosis penyakit pernapasan akut pada masa karantina pada wabah/pandemi COVID-19: (Irda Sari, 2020, Hal. 70–71)

- 1) WHO merekomendasikan 150 menit intensitas sedang atau 75 menit aktivitas fisik intensitas tinggi per minggu, atau kombinasi keduanya. Rekomendasi ini masih dapat dicapai bahkan di rumah, tanpa peralatan khusus dan dengan ruang terbatas. Menari, bermain dengan anak-anak, dan melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan dan berkebun adalah cara lain untuk tetap aktif di rumah.
- 2) beristirahat sejenak di siang hari.
- 3) Mengikuti kelas latihan olahraga online. Banyak di antaranya gratis dan dapat ditemukan di halaman online You Tube. Jika kita tidak memiliki pengalaman melakukan latihan ini, berhati-hatilah dan sadari keterbatasan kita sendiri.
- 4) Berjalan. Bahkan di ruang kecil, berjalan di sekitar atau berjalan di tempat, dapat membantu Anda tetap aktif. Jika kita memiliki panggilan dengan menggunakan telepon genggam dapat dilakukan dengan berdiri atau berjalan di sekitar rumah. Jika Anda memutuskan pergi keluar untuk berjalan atau berolahraga, pastikan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain.
- 5) Berdiri Kurangi waktu santai kita dengan sedapat-dapatnya berdiri. Idealnya, bertujuan menginterupsi waktu duduk dan berbaring setiap 30 menit. Bersantai. Meditasi dan nafas dalam dapat membantu Anda tetap tenang. Beberapa contoh teknik relaksasi tersedia di bawah ini untuk inspirasi.
- 6) Untuk kesehatan yang optimal, penting diingat makan dengan sehat dan tetap terhidrasi. WHO merekomendasikan air minum daripada minuman yang dimaniskan dengan gula. Batasi atau hindari minuman beralkohol terutama untuk wanita hamil dan menyusui. Contoh latihan di rumah, Untuk mendukung

individu agar tetap aktif secara fisik selama di rumah, WHO Eropa telah menyiapkan serangkaian contoh latihan berbasis rumah.

Sebagai konsekuensi dari persoalan COVID-19 dan cara bagaimana pemerintah merespon dengan sejumlah kebijakan, Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membawa dampak yang cukup serius pada tatanan perekonomian di Indonesia, hampir 50% diantaranya mengalami kesulitan keuangan.

Upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 masih terus dilakukan. Kronologi kebijakan lain yang diterapkan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19 terhitung ketika Indonesia mengkonfirmasi bahwa wabah COVID-19 masuk ke Indonesia yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat ke Menteri Kesehatan untuk persetujuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Jabodetabek. Berdasarkan data per tanggal 2 April 2020, sebanyak 885 kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Jakarta. 07 April 2020, Terbit peraturan Menkes tentang Pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang harus diterapkan di berbagai daerah. 10 April - 23 April 2020, Penerapan PSBB di Jakarta ditetapkan mulai 10 April hingga 23 April 2020. Selain Jakarta, beberapa daerah yang juga menerapkan PSBB yaitu Provinsi Jawa Barat dan Banten juga mengajukan PSBB kepada Menkes. Pembatasan sosial berskala besar juga meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi. 24 April - 4 Juni 2020, PSBB yang semula hanya 14 hari diperpanjang hingga 4 Juni 2020 karena persebaran COVID-19 yang belum mereda. Salah satu dampak PSBB bagi pengguna jalan adalah adanya check point di beberapa jalan di kota besar. 05 Juni - 10 September, Pada periode ini muncul masa transisi bagi masyarakat untuk berlatih pada kehidupan New Normal. Hal ini ditandai dengan

pelonggaran aktivitas ekonomi di tempat usaha dan gedung, rumah ibadah, serta perkantoran dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Penetapan PSBB transisi ini dilaksanakan karena tingkat penularan COVID-19 per 3 Juni 2020 berada dibawah 0,99 yang artinya dapat dikendalikan. Pada PSBB periode ini juga melonggrakan izin buka untuk tempat umum seperti taman rekreasi. Beberapa ketentuan yang masih berlaku yaitu: 1. Perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker dan menjaga jarak 2. Perkantoran dibuka dengan maksimal 50% WFO 3. Tempat ibadah mulai dibuka dengan kapasitas Jemaah maksimal 50% 4. UMKM, taman, dan pantai juga sudah dibuka dengan batas pengunjung 50% dan dilarang untuk berkerumun 5. Kendaraan pribadi dan transportasi umum kapasitas juga dibatasi dan tetap menjaga jarak

14 September - 11 Oktober 2020, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB Ketat setelah mempertimbangkan tiga hal yakni angka kematian, jumlah pasien di ruang isolasi dan ICU, serta ruang perawatan intensif di rumah sakit. Beberapa sektor usaha yang diperbolehkan untuk beroperasi adalah sektor kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman akan tetapi pengunjung hanya bisa memesan untuk dibawa pulang. Kemudian sektor yang lain yaitu seperti sektor energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, dan konstruksi.

12 Oktober - 11 Januari 2021, Pada periode ini kembali ditetapkannya PSBB transisi dengan acuan perlambatan kenaikan kasus penularan COVID-19. Kasus positif COVID-19 dan kasus aktif harian terpantau stabil. Dalam kembalinya PSBB transisi ini, sejumlah pembatasan dilonggarkan kembali, diantaranya makan di restoran diizinkan dengan protokol kesehatan ketat, kemudian akan diikuti pembelajaran tatap muka.

11 Januari - 25 Januari, Di Jakarta pada periode ini PSBB diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 19 Tahun 2021 tentang pemberlakuan, jangka waktu, dan pembatasan aktivasi luar rumah PSBB.

26 Januari - 8 Februari 2021, Pemerintah menerapkan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara serentak untuk wilayah Jawa dan Bali. Di semua daerah yang harus menjalankan PPKM ketentuan yang diterapkan adalah sistem kerja WFH (Work From Home) bagi 75% pekerja, pusat belanja dan cafe hanya beroperasi sampai pukul 19.00. Terdapat sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum dengan membersihkan fasilitas umum atau membayar denda Rp 250.000. 9 Februari - 28 Juni, PPKM berskala mikro diterapkan dengan mencakup sampai level unit terkecil yaitu tingkat desa/kelurahan dengan membentuk pos komando penanganan COVID-19. Ketentuan tersebut mencakup jam operasional mall dan pusat perbelanjaan lain beroperasi sampai pukul 21.00, fasilitas umum masih ditutup, dan kegiatan sosial budaya dihentikan. 3 Juli - 25 Juli 2021, Diberlakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali oleh Presiden Joko Widodo. Cakupan area PPKM darurat meliputi 48 kabupaten/kota. PPKM darurat meliputi pembatasan ketat aktivitas masyarakat seperti penyekatan di pintu masuk antar kota dan antar provinsi. Beberapa kebijakan PPKM darurat JawaBali: 1. Aktivitas bekerja: Sektor non esensial dan kritikal 100% WFH sedangkan sektor esensial maksimal 50% staf WFO 2. Aktivitas perdagangan: Supermarket, pasar tradisional dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50%, apotek beroperasi 24 jam, pusat perbelanjaan seperti mall ditutup, tempat makan hanya menyediakan layanan antar. 3. Aktivitas sosial: Tempat ibadah ditutup sementara, kegiatan seni budaya dan olahraga dihentikan sementara, fasilitas area publik ditutup sementara, resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dan tidak diperbolehkan berkerumun atau makan di tempat. 4. Mobilitas masyarakat: transportasi umum diberlakukan dengan kapasitas maksimal 70%, pelaku perjalanan domestic yang menggunakan transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis 1) dan PCR dan/atau antigen. 26 Juli - 2 Agustus, Presiden Jokowi memperpanjang PPKM level 3 dan 4 hingga 2 Agustus 2021.

Keputusan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan tingginya angka kasus COVID-19 di tingkat desa. Menindaklanjuti keputusan presiden tersebut, Mendagri menerbitkan tiga instruksi yaitu Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 dan Level 3 COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali, Inmendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta Inmendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM level 3, level 2 dan level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Perbedaan PPKM level 1 hingga 4 yang diterapkan pemerintah yaitu: 1. PPKM Level 1-2: a. 100% kegiatan Pendidikan dilaksanakan secara daring. b. 25% pekerja kantor WFH c. Sektor non esensial beroperasi 100% d. Kegiatan makan atau minum di warung atau pedagang kaki lima diizinkan dengan kapasitas 25% e. Pusat perbelanjaan diperbolehkan beroperasi maksimal pukul 17.00 f. Resepsi pernikahan diperbolehkan dengan pengunjung berkapasitas 25% dan tidak berkerumun. 2. PPKM Level 3: a. Kegiatan makan dan minum di warung atau pedagang kaki lima dibatasi dengan pengunjung 25% dengan maksimal buka pukul 20.00 b. Pusat perbelanjaan dengan kapasitas maksimal 25% dengan jam operasional pukul 17.00 c. Kegiatan resepsi pernikahan hanya dihadiri oleh keluarga atau 20 orang tamu dan tidak berkerumun d. Ibadah dilaksanakan dengan maksimal 25% atau 20 orang Jemaah dengan menggunakan protokol ketat. 3. PPKM Level 4: Pemerintah memperbolehkan makan di warung atau café dengan batas hanya sampai maksimal 20 menit b. Selain pedagang makanan diizinkan buka sampai pukul 20.00 c. Pasar rakyat kebutuhan pokok dapat beroperasi 100% sedangkan pasar yang non kebutuhan hanya dapat berkapasitas maksimal 50% dengan jam buka sampai pukul 15.00 d. Pusat perbelanjaan atau mall ditutup sementara e. Pembelian dapat diakses melalui delivery atau take away f. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring

g. Tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah h. Angkutan umum hanya boleh berkapasitas 50% i. Pemerintah melarang adanya kegiatan resepsi untuk sementara waktu

Selain itu juga di tahun 2020 pemerintah merespon dampak COVID-19 dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekoniman Nasional atau stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020. Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan, kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Sebagai turunan dari Perppu di atas, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 4 April 2020. Selanjutnya Perpres tersebut diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 yang telah ditetapkan pada 24 Juni 2020. Akibat adanya penurunan kinerja ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuan dari program tersebut adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. (Novita Maulida Ikmal, 2021, Hal. 159–160)

C. Pengertian Perceraian

Perceraian secara bahasa Indonesia memiliki makna “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Pelafalan tersebut ialah lafaz yang dipergunakan dari era jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’ (Dr. H. Khoirul Abror, 2020, Hal. 161).

Perceraian merupakan putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari’at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya), dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri. Sedangkan pengertian perceraian (*talak*) sebagai berikut (Syahrani, 2010, Hal. 46):

- a. Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.
- b. Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan. Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna cerai merupakan hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur.
- c. Al-Hamdani Bercerai adalah lepasnya ikatan dan dapat dipahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut “*talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu

digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Kata “*talak*” dalam istilah *fiqih* mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri.

A. Fuad Sa'id memberikan opini perihal apa yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau musabab lainnya, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. (Abdul Manan, 2001, Hal. 7)

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut. (Prodjohamidjojo, 2012, Hal. 23)

D. Syarat dan Hukum Perceraian

Syarat adanya perceraian adalah rukun talak. Dimana ialah yang merupakan unsur dasar yang harus ada didalam talak dan terbentuknya talak tergantung dari adanya adan lengkap suatu unsur-unsur didalamnya. Rukun mengenai talak ada empat. Yaitu:

1. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.
2. Istri Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut : Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa *iddah* talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami yang dijatuhkan dan mengurangi hal talak yang dimiliki oleh suami. iii. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.
3. *Sighat* talak *Sighat* talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
4. *Qashdu* (Sengaja) Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Untuk sahnya talak, suami menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut (Moch Latif, 2020, Hal. 11):

- 1) Berakal Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau masuk akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
- 2) Baligh Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

2. Dasar Hukum Perceraian.

Hukum asal *talak*, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa *talak* itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. *Talak* itu dekat dengan kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram, oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat, darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya membawa banyak kemandhorotan diantara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah, adapun hukum menjatuhkan *talak* apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemandhorotannya, maka hukum *talak* ada 4 (empat) yaitu (Mardani, 2011, Hal. 12):

- a. *Talak* menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini istri berhak menuntut *talak* dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.
- b. Haram jika dengan *talak* itu suami berlaku serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, dengan kata lain, suami diharamkan menjatuhkan *talak* jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram.
- c. *Mubah* hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap suami, suami menderita mandharat lantaran tingkah laku istri, suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.
- d. Sunat jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan sholat, atau meninggalkan puasa

E. Keabsahan Perceraian

Di era modern ini yang dimana perkembangan teknologi yang semakin maju, ungkapan *talaq* yang dilakukan suami terhadap istri tidak hanya dengan ucapan saja, melainkan terdapat fenomena baru yang terjadi dimasyarakat yaitu talaq melalui media elektronik yang dimana kejadian tersebut memunculkan fenomena baru yang membawa persoalan tentang keabsahan perceraian melalui media elektronik dalam prespektif hukum perkawinan dan juga kompilasi hukum islam. Para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan lewat tulisan.

Ada dua kubu utama. Menurut kelompok yang pertama, cerai yang ditempuh dengan cara seperti ini dinyatakan tidak sah. Pendapat ini merupakan opsi mazhab zhahiri dan sebagian kecil ulama. Ibnu hazm mengatakan, *talak* yang dijatuhkan suami secara tertulis tidak berimplikasi hukum apapun. Ini karena bentuk pengungkapan cerai dalam al-Qur'an harus dengan cara lisan, bukan dengan tulisan. Berkaitan masalah ini, maka mayoritas ulama berpendapat jika menuliskan lafadz talak atau cerai baik secara sharih (jelas), seperti seorang suami mengirimkan pesan kepada istrinya: "menceraikan atau mentalak" ataupun dengan *kinayah* (kata samaran) seperti: "telah melepaskanmu", maka jika disertai dengan niat (menjatuhkan *talak* kepada istrinya) maka talak tersebut dikategorikan sebagai *talak* yang sah, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa kedudukan tulisan yang terdiri dari huruf-huruf yang difahami bentuk dan maknanya sama dengan kedudukan lafadz yang dilafadzkan oleh lisan (M Ridwan Indra, 2011, Hal. 11).

Berdasarkan dari penjelasan tentang ketentuan perceraian seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian dapat putus karena tiga sebab, yaitu: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan, sedangkan tentang penjatuhan *talaq* dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti harus adanya permohonan dan dilakukan didepan sidang pengadilan dengan kejelasan dan alasan-alasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Ketentuan Pasal tersebut menjelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan dan sah menurut

hukum apabila dilakukan melalui proses sidang pengadilan dan mempunyai alasan-alasan yang kuat agar terjadi perceraian.

Kemudian pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: “*Talaq* adalah *ikrar* suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”. Sedangkan dalam Pasal 129, 130, dan 130 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut Kompilasi Hukum Islam Pasal 129: Seorang suami yang menjatuhkan talaq kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. selanjutnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 130: “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum dan kasasi”. Berdasarkan dari penjelasan tentang ketentuan perceraian seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Macam-Macam Perceraian

Menurut hukum Islam di Indonesia *talak* atau cerai itu dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandang apa kita mengupasnya. *Talak* ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:(Lili Rasjidi, 2010, Hal. 14)

1. *Talak* sunah.

Yaitu *talak* yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam bentuknya:

- a. Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu *talak* yang diucapkan satu kali dan perempuan (istri) tersebut belum disetubui waktu suci dari haid.
- b. Bentuk akhsan yang kedua juga disetujui Rosul, *talak* yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlain-lainan perempuan dalam keadaan suci dari haid belum disetubui

dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali dalam *talak* itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.

2. *Talak bid'ah*.

Yaitu bentuk *talak* yang luar biasa dan tidak disetujui Rosul, terbagi dalam 2 (dua) bentuk pula yaitu:

- a. *Talak* tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat
- b. *Talak* satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu *talak* yang dijatuhkan sesudah dua kali *talak*.

Sedangkan macam-macam *talak* ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:

a. *Talak raj'i*.

Yaitu *talak* yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana. Termasuk dalam *talak raj'i* ialah:

- 1) *Talak* itu berupa *talak* satu atau *talak* dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran (*iwadh*) dan mereka telah setubuh.
- 2) Perceraian dalam bentuk *talak* yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses *Illa* yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya.
- 3) Perceraian dalam bentuk *talak* yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakim karena proses *syiqoq* dari suami istri tetapi tidak pakai *iwadh*

b. *Talak bain kecil* atau *talak bain*

Shugra yaitu *talak* yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari:

- 1) *Talak* itu berupa *talak* satu atau *talak* dua dengan memakai suatu pembayaran (*iwadh*).
- 2) *Talak* satu atau dua tidak pakai *iwadh*, tetapi suami istri belum campur (*setubuh*).
- 3) *Talak* Bain Besar (*Bain Kubra*)

Talak bain besar (*bain kubra*) yaitu (Hilman Hadikusuma, 2014, Hal. 25):

- 1) *Talak* yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
- 2) Perceraian karena *li'an* (tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya. Menurut KUHPer Pasal 35 ada suatu ketentuan bahwa sesudah dua kali perceraian antara suami istri tidak boleh kawin lagi.

Jadi perceraian yang dapat kawin lagi yaitu apabila cerai pertama kali. Sesudah perceraian kedua tidak ada jalan lagi bagi bekas suami istri itu untuk kawin lagi, walaupun dengan perantaraan *muhallil* (istri sudah kawin lagi dengan orang lain kemudian cerai). Demikian juga terlihat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

G. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Perceraian merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan dan cenderung dihindari oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Terlebih lagi ketika pasangan tersebut sudah mempunyai anak, keputusan untuk bercerai tentu akan dipertimbangkan berulang kali. Hal ini dilakukan tidak lain agar setiap keputusan yang diambil merupakan pilihan terbaik untuk setiap pihak, termasuk pengaruhnya pada anak, namun pada kondisi tertentu, perceraian dapat menjadi pilihan terbaik yang harus diambil oleh suatu pasangan suami-istri. Khususnya ketika masalah yang menjadi sumber konflik sudah terlalu rumit untuk diselesaikan, atau tidak dapat ditolerir lagi, dengan mengambil keputusan bercerai, maka masing-masing pihak bisa memulai kehidupan sendiri-sendiri yang lebih baik. Dalam hal ini, terdapat beberapa penyebab perceraian yang sering terjadi di masyarakat (Fauzi, 2010, Hal. 12).

Penyebab perceraian yang umum terjadi tidak lain adalah hadirnya orang ketiga atau adanya perselingkuhan yang dilakukan salah satu atau kedua pihak dari suatu pasangan, bagi sebagian orang, ini termasuk kesalahan besar yang cukup menyakitkan dan tidak bisa ditoleransi lagi, selain perselingkuhan, penyebab perceraian pada pasangan juga bisa berasal dari kondisi ekonomi keluarga, masalah kecanduan, situasi stres yang berdampak parah, hingga masalah ketidakcocokan yang dialami pasangan. Beberapa penyebab ini memang sering menjadi pangkal masalah dalam pernikahan yang berujung perceraian. (Fauzi, 2010, Hal. 60)

Setiap pasangan perlu memahami beberapa penyebab ini agar dapat mengantisipasi dan belajar membangun hubungan baik dan suportif dalam keluarga. Beberapa penyebab perceraian pada hubungan pernikahan yang perlu ketahui.

1. Hadirnya Orang Ketiga atau Perselingkuhan.

Ini menjadi penyebab umum yang sering terjadi dalam pasangan pernikahan. Dalam hal ini, salah satu pihak dari pasangan menjalin hubungan

orang lain di tengah hubungan pernikahannya. Bagi sebagian besar orang, masalah perselingkuhan merupakan kesalahan berat yang sulit untuk ditoleransi karena cukup menyakitkan hati korban. Masalah ini menyebabkan hancurnya kepercayaan pada pasangan tersebut sehingga hubungan kian lemah dan berbagai masalah dapat timbul dalam situasi tersebut. Tidak jarang, pasangan yang mengalami masalah ini memilih perceraian sebagai keputusan terbaik yang dapat dilakukan.

2. Masalah Ekonomi.

Masalah ekonomi juga merupakan salah satu penyebab perceraian kerap dialami oleh masyarakat. Hidup dalam kemiskinan sangat membuat stres, dan tekanan finansial dapat menyebabkan pertengkaran yang dapat mengakibatkan perceraian, masalah lain yang berhubungan dengan uang yang dapat memicu pertengkaran adalah posisi istri yang menjadi wanita karier sukses dalam pernikahannya, dalam hal ini, sering kali pihak suami merasa kurang percaya diri karena sang istri dapat menyumbangkan lebih banyak penghasilan daripada dirinya. Meskipun begitu, tidak semua pasangan mempunyai pandangan yang sama tentang hal ini. Ada pula pasangan yang tidak masalah dan menganggap kontribusi masing-masing pihak adalah sebuah kerja sama dalam tim.

3. Masalah Kecanduan.

Masalah kecanduan, jika salah satu pihak dalam pasangan mempunyai perilaku buruk yang berlebihan seperti kecanduan alkohol, seks, hingga bekerja, tentu akan memberikan suasana yang tidak nyaman bagi pasangannya. Masalah ini dapat menjadi sumber masalah dan pertengkaran dalam hubungan pernikahan. Terlebih lagi, ketika perilaku tersebut masih terus dilakukan meskipun pasangan telah mengingatkan untuk berhenti. Jika dibiarkan secara

berkelanjutan, tentu hubungan pernikahan ini menjadi tidak sehat dan merugikan salah satu pihak. Bisa jadi, perceraian menjadi jalan paling bijak yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga tersebut.

4. Situasi Stres.

Situasi stres yang berdampak parah juga bisa menjadi pangkal penyebab perceraian dalam suatu hubungan pernikahan. Misalnya dalam kondisi salah satu pihak dalam pasangan terdiagnosis penyakit berat seperti kanker, atau kondisi ketika pasangan kehilangan seorang anak karena kematian. Hal ini bisa mengguncang kondisi mental seseorang, sehingga secara tidak langsung akan menciptakan suasana yang tidak stabil pada suatu hubungan. Rasa sakit karena kehilangan atau kesakitan menjadi terlalu berat untuk ditanggung, sehingga hubungan perlahan bisa semakin renggang hingga tidak bisa diselamatkan. Dalam hal ini, situasi hubungan memang sedang diuji. Namun bagi pasangan yang sehat tentu dapat menjadi sistem pendukung yang baik terutama ketika dalam kondisi buruk hingga semua dapat terlewati.

5. Ketidak Cocokan.

Penyebab perceraian yang sering terjadi berikutnya adalah adanya ketidakcocokan, bagi pasangan yang mempunyai banyak perbedaan tentu dapat menjadi pemicu berbagai masalah dalam hubungan, baik dari segi agama, nilai-nilai kehidupan, hingga prinsip atau pemikiran. Jika masalah ini tidak dapat dikompromikan dengan baik, tentu bisa menjadi ancaman dalam hubungan pernikahan. Dengan begitu, banyak orang yang berpendapat bahwa penting untuk membicarakan segala hal sebelum menuju pernikahan, hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir ketidakcocokan yang bisa muncul dan menjadi

masalah dalam hubungan, selain itu, masa perkenalan yang baik dan lebih lama dilakukan juga bisa menjadi faktor penting yang dapat mengantisipasi masalah ini.

6. Perbedaan yang Tidak dapat Didamaikan.

Penyebab perceraian yang terakhir adalah adanya perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Perbedaan pandangan atau persepsi dari setiap pasangan memang bisa menjadi salah satu faktor pemicu masalah, terlebih lagi jika masing-masing pihak mempunyai ego yang tinggi dan tidak didasarkan pada sikap toleransi yang baik. Tentu ini akan menimbulkan berbagai masalah yang tidak berkesudahan. Berbagai konflik dapat memicu kemarahan hingga permusuhan dalam hubungan pernikahan. Jika dibiarkan terlalu lama, tentu kondisi ini akan menyebabkan hubungan yang semakin renggang. Hingga pada akhirnya pilihan perceraian menjadi sikap paling baik yang dapat menyelesaikan masalah, dengan begitu, penting untuk saling bertoleransi dan mengenal pasangan dengan baik yang sehat dan harmonis. (*Perubahan Nilai-Nilai Perceraian di kalangan Wanita Bercerai (Studi terhadap istri yang cerai gugat dalam masyarakat Minangkabau kontemporer)*, 2012, Hal. 32)

Alasan yang Membolehkan Perceraian menurut Undang-undang dan Akibat dari Perceraian

1. Alasan yang Membolehkan Perceraian menurut Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan *talak* atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut: (Abdul Manan, 2005, Hal. 32)

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
2. Akibat-Akibat Perceraian.

Terhentinya perkawinan tidak berlaku surut, akibat-akibat perceraian itu baru timbul pada saat sampai terdaptarnya putusan pengadilan. Hal ini perlu diketahui dalam hubungannya dengan pemberian-pemberian karena perkawinan. Perkecualian yang diatur dalam Pasal 223 KUHP, yang mengatakan bahwa terhadap pihak yang dikenai putusan perceraian, maka pihak itu kehilangan semua keuntungan yang disanggupkan pihak yang lain dalam masa perkawinan. Semua perkawinan yang berakhir dengan perceraian suami istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

- a. Akibat Terhadap Istri dengan Putusnya Perkawinan

Semua akibat perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak saat itu. Bekas istri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin. Maka bagi pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi melakukan hubungan

suami istri. Selain itu mantan suami berkewajiban memberi *mut'ah* kepada istri yang *ditalak* yakni suatu yang menggembirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini secara mendalam yang dimuat dalam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib: (Abdul Manan, 2005, Hal. 60)

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- 2) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak* ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

b. Akibat terhadap Harta Kekayaan.

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di mana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35, 36 dan 37 menyatakan: Pasal 35: a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan

adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36:

- a. Mengenai harta bersama suami istri atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37: “Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Penjelasan atas Pasal 35, bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut: bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertentangan antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.

Pada penjelasan Pasal 37 (yang sekarang ini) ditunjukkan kepada artinya, hukumnya masing-masing yakni jawabannya hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Maka jadinya bila perkawinan putus bukan karena perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama diatur menurut Hukum Agama bekas suami istri itu dan jika Agama mereka tidak mempunyai Hukum Agama tentang harta bersama, maka diberlakukan Hukum Adat tentang harta bersama atau bila tidak ada

hidup beragama suami istri berbeda tingkat kemasyarakatannya, maka hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan umumnya bertentangan dengan Demokrasi Pancasila.

c. Akibat terhadap Anak-anak yang Belum Dewasa.

Pasal 229 KUHPer menentukan bahwa sesudah putusan perceraian dinyatakan, maka setelah mendengarkan pendapat dan pikiran orang tua dan keluarga anak-anak yang belum dewasa, maka pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa diantara orang tuanya akan melakukan perwalian atas anak-anak itu dengan mengingat apakah mereka masih mempunyai kekuasaan orang tua atau tidak (kalau sudah dicabut dan dibebaskan maka tidak dapat menjadi wali). Siapa yang akan menjadi wali terserah kepada hakim, hanya saja penunjukan menjadi wali itu harus memperhatikan kepentingan anak. Penetapan hakim tentang siapa yang menjadi wali berlaku sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Orang tua yang tidak ditunjuk sebagai wali dan tidak hadir atas panggilan pengadilan berhak mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Begitu juga bagi orang tua yang hadir dalam sidang tetapi tidak ditunjuk sebagai wali berhak minta banding dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. (H. Hilman Hadikusuma, 2017, Hal. 12)

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian karena perceraian ialah: (Hendra, 2014, Hal. 12)

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Berdasarkan ketentuan tersebut meskipun perkawinan telah bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata untuk kepentingan anak.

Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selamalamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus di putuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan pada Pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut atau perkawinan terhapus

jikalau salah satu pihak meninggal. Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Perceraian ini dapat terjadi langsung atau tempo dengan menggunakan kata *talaq* atau kata lain yang senada putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talaq* atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana bunyi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.40 Sedangkan perceraian sendiri, seperti yang diungkap dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi karena: (Lili Rasjidi, 2010, Hal. 12)

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri,

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
- g. Suami melanggar taklik *talak*,
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

H. Dampak Terhadap Perceraian

Akibat Hukum Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut: Akibat *Talak* di dalam Pasal 149 bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib: Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*. Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

1. Dampak Perceraian Terhadap Harta Perkawinan.

Perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama. Penjelasan lebih jauh mengenai frasa "*hukumnya masing-masing*" dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan ini tidak akan membahasnya satu-persatu, karena jumlahnya dan ragamnya banyak sekali.

Pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Pasal 97 KHI mengatur "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." berdasarkan Pasal 126 KUHP, harta bersama

bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Jadi, berdasarkan Pasal 37 UUP *jo* Pasal 126 dan 128 KUHPer, perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami-istri.(Soemiyati, 2014, Hal. 14)

Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan para pihak, apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lainnya.

2. Dampak Perceraian Terhadap Anak.

Akibat perceraian di dalam Pasal 156. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *Mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b. Anak yang sudah *Mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *Hadhanah* dari ayah atau ibunya,
- c. Apabila pemegang *Hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *Hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *Hadhanah* pula.

Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun),

- 1) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *Hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (c),
- 2) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Memperhatikan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami atau istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami atau istri sebagai Hak-hak Asasi Manusia (HAM).(Prodjohamidjojo, 2017, Hal. 43)

Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam proses perceraian di Pengadilan: (Sarwono, 2012, Hal. 34)

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur mengenai perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama Islam dan *non*-Islam.
- b. Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan nikah yang beragama Islam. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur detail mengenai Pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai dan tata cara perceraian secara praktik.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi seseorang yang mengalami kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangganya

Cerai Gugat Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (istri) atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (Pasal 77). Begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (istri), Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (Pasal 78).

Pasal 79 gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan. Sebagaimana dalam hal cerai talak, maka dalam hal cerai gugatanpun Pengadilan wajib berusaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang berperkara itu. Usaha ini tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh Hakim. Apabila usaha itu tidak membawa hasil, maka gugatan perceraian, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi diperiksa dalam sidang tertutup. (Syarifuddin, 2009, Hal. 23)